

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global akan menyebabkan perubahan kompleksitas ancaman dan tantangan penyelenggaraan pertahanan negara (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021). Kompleksitas ancaman dapat dilihat dari jenis, pelaku (aktor), dan sumber ancaman. Jenis ancaman dan tantangannya tidak hanya didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter. Aktor ancaman tidak hanya terbatas pada aktor negara, tetapi juga aktor non-negara. Padahal, kedua ancaman tersebut secara bersama-sama dapat menjadi ancaman (*hybrid threat*) yang bersifat potensial dan aktual. Eksistensi bangsa dan negara dipertaruhkan dalam menghadapi ancaman tersebut, termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan negara harus mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik secara nasional, regional, maupun global (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021). Hingga saat ini, gangguan keamanan masih menjadi ancaman dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Ancaman militer, non-militer dan hibrida yang sedang berkembang saat ini, kemungkinan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Ancaman dapat datang dari dalam maupun luar negeri, antara lain: wabah penyakit/pandemi, konflik di Laut Natuna Utara, penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, pelanggaran di wilayah perbatasan karena intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata. Ancaman lainnya termasuk pembajakan, pembajakan kapal dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, serangan siber, spionase, ancaman perang psikologis, serangan senjata biologis, bencana alam, pencurian kekayaan alam, penyalahgunaan narkoba dan perdagangan.

Dampak dari lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi yang mudah bergejolak (*volatility*), munculnya ketidakpastian (*uncertainty*) keadaan, kompleksitas (*complexity*) permasalahan dan ketidakjelasan (*ambiguity*) terhadap situasi yang berkembang adalah juga ancaman. Sedangkan potensi ancaman adalah ancaman yang belum terjadi pada saat ini, tetapi dapat terjadi sewaktu-waktu dalam situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi ancaman nyata. Ancaman tersebut dapat berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan sumber pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir (Kemhan, 2021).

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan lintas batas yang tidak hanya melibatkan jaringan dari dalam negara Indonesia, tetapi juga telah melibatkan jaringan kejahatan internasional yang dilakukan secara terorganisasi, baik yang dilakukan secara berkelompok maupun secara individu dan memberikan dampak yang luar biasa bagi suatu masyarakat, negara dan bangsa (Syukriya, 2020). Serangan teroris ini mengakibatkan banyak korban jiwa, menimbulkan ketakutan dan trauma masyarakat luas, serta berdampak pada sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional (A. A. Ngurah Okah Yudistira, Darmadi, 2019).

Ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini sangat multidimensi. Namun ancaman yang memberikan dampak paling luas adalah aksi terorisme yang telah terjadi di Indonesia, antara lain (Nasmik Koopssus TNI, 2018):

- a. Pembajakan pesawat Garuda Indonesia, Woyla, Don Muang, Bangkok pada tahun 1981.
- b. Tindakan teroris berupa pengeboman secara besar-besaran yaitu Bom Bali I (2002), Bom Hotel Marriott tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia, Jakarta tahun 2004 dan Bom Bali II tahun 2005.

- c. Aksi penyanderaan yang dilakukan bajak laut Somalia terhadap ABK Kapal MV Sinar Kudus di Perairan Somalia (2011).
- d. Aksi penyerangan dan pengeboman di Thamrin Jakarta Pusat (2016).
- e. Aksi terorisme yang terjadi di Poso di bawah pimpinan Santoso (Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur) (2016).
- f. Aksi pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Philipina Selatan (2016).
- g. Aksi penyanderaan warga Tembagapura yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap sekitar 1.300 orang warga di Timika, Papua (2017).
- h. Aksi yang mengemuka yang melibatkan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok diikuti, peledakan bom di Surabaya dan Riau (2018).
- i. Aksi Bom bunuh diri di Makassar dan Mabes Polri (2021) yang melibatkan generasi muda dan perempuan (Tempo, 4 April 2021).

Berbagai aksi penyerangan terhadap warga sipil dan aparat oleh KKB Papua menyebabkan kelompok ini dicap teroris. Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) adalah kelompok sayap gerakan separatis bersenjata di Papua yang menyatakan siap berperang dengan pejabat Indonesia (CNN Indonesia, 2021). Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi strategi penanganan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua. Ia menilai kehilangan salah satu anak bangsa itu sangat mahal, sehingga pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua, agar tidak menimbulkan korban jiwa (CNN Indonesia, 2021). Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di NAD dan ancaman kelompok teroris kelompok Santoso di Poso. Sukamta meminta sikap

pemerintah tegas dan tegas dalam menghadapi kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua (DPR RI, 2021).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Moeldoko yang melihat memang ada situasi baru yang muncul di Papua. Syaratnya, KKB mulai melakukan tindakan yang masuk kategori terorisme, seperti membakar sekolah, membunuh guru, dan mengintimidasi masyarakat. Kegiatannya telah mengarah pada kegiatan teroris, karena dapat menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan berlebihan yang terbangun di masyarakat akibat pembunuhan. Bahkan Bupati Puncak merasa aneh, karena KKB sudah mulai membunuh orang asli Papua (VOA Indonesia, 2021).


Berbagai peristiwa teror di Indonesia yang disebabkan oleh kelompok radikal dan ekstremis telah menimbulkan rasa takut di masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat, sosial budaya, keamanan nasional, dan diplomasi dalam hubungan internasional. Fakta ini membuktikan bahwa terorisme memang merupakan ancaman serius bagi keselamatan bangsa, dan berpotensi mengancam tegaknya kedaulatan negara dan stabilitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (David E Long, 2017).

Kegiatan teroris merupakan ancaman nyata bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2), bahwa pengertian terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan secara luas, yang dapat menimbulkan korban massal dan/atau menyebabkan kerugian serius.” perusakan atau perusakan obyek vital yang strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif ideologis, politik, atau gangguan keamanan”.

Peristiwa aksi terorisme di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Pada mulanya sasaran dari tindakan terorisme merupakan simbol barat yang dilakukan oleh banyak pelaku jaringan teroris, namun

belakangan ini sasaran tindakan terorisme berubah menjadi masyarakat sipil dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian (Syafaat, 2003).

PETA KONSENTRASI JARINGAN TERORISME DI INDONESIA SAAT INI



Gambar 1.1. Peta Konsentrasi Jaringan Terorisme di Indonesia

Tugas mengatasi aksi terorisme melibatkan berbagai instansi, antara lain Kemenkopolkum, Kemhan, BNPT, BIN, TNI, dan Polri. Penanganan terorisme di Indonesia berada dibawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun kementerian dan lembaga lain menangani terorisme sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti bagian pencegahan, penindakan dan pemulihan.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas koordinasi penanganan terorisme berada di bawah koordinasi Deputy IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Pasal 176, bahwa Deputi IV/Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai kewenangan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait di bidang Pertahanan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan permasalahan di bidang pertahanan negara;
- b. Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait masalah di bidang pertahanan negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan negara;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan negara;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang wilayah perbatasan dan pertahanan negara;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan negara;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan negara;
- h. Pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang pertahanan negara;
- i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif bagi unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

Instansi lain yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dalam penanggulangan terorisme adalah Kementerian Pertahanan. Jika aksi terorisme telah mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara Indonesia, maka penanggulangan ancaman terorisme berada dalam domain Kementerian Pertahanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, bahwa tugas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pertahanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara.
- b. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Lembaga yang menjadi *leading sector* dalam upaya penanggulangan aksi terorisme di Indonesia adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebelum adanya peraturan tentang pembentukan sebagai lembaga pemerintah, penanggulangan terorisme dilakukan oleh *Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme* (DKPT).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme, kedudukan Kepala BNPT setara dengan setingkat Menteri yang sebelumnya setara dengan pejabat Eselon Ia. Visi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergis antara lembaga pemerintah dan masyarakat, termasuk pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan deradikalisasi, serta peningkatan kesadaran nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya dari keamanan nasional. Adapun misi BNPT adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan upaya pencegahan aksi terorisme, peningkatan kewaspadaan nasional, dan memberikan perlindungan terhadap objek vital yang berpotensi menjadi sasaran serangan teroris.
- b. Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda dari paham radikal.
- c. Melakukan penindakan terhadap aksi terorisme melalui pengumpulan dan pengawasan intelijen, serta penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa.
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.Bnpt/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas BNPT adalah:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;

- b. Koordinasi instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satgas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara. Adapun fungsinya sebagai pencegah, penumpasan dan pemulihan terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan nasional. Tugas dan fungsi TNI diwujudkan melalui pengembangan postur TNI yang tepat, efektif dan efisien dalam menghadapi setiap ancaman. Pembangunan postur TNI disesuaikan secara bertahap, melalui pemenuhan kekuatan dasar, sehingga dapat terbentuk kekuatan pencegahan dan penindakan yang efektif.

Pembinaan personel TNI menggunakan prinsip *right sizing* dan kebijakan pertumbuhan proporsional yang disesuaikan dengan perkembangan satuan TNI. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan postur Koopssus TNI yang bertugas melaksanakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus. Pelaksanaan operasi khusus memerlukan kecepatan dan keberhasilan yang tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021). Pembentukan Koopssus TNI sebagai upaya meningkatkan perlindungan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman.

Pemerintah menyadari besarnya resiko yang ditimbulkan akibat aksi terorisme dan dampak yang ditimbulkan, maka pemerintah Indonesia

melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap aksi terorisme. Upaya tersebut dilakukan dengan membuat payung hukum yang memberikan legalitas kewenangan untuk melakukan pencegahan sebelum serangan teror dan penindakan terhadap pelaku aksi teror. Menghadapi perkembangan ancaman terorisme yang terus mengalami perubahan, maka Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada TNI dalam memberantas aksi terorisme berdasarkan pada Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa tugas TNI dalam menghadapi aksi terorisme adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Memasuki era globalisasi, tugas TNI tidak hanya menghadapi ancaman konvensional saja, namun juga harus mampu mengantisipasi ancaman non-konvensional dengan spektrum yang lebih luas. Karena sifatnya yang tidak biasa, maka ancaman non-konvensional juga harus dihadapi dengan taktik dan teknik operasi militer yang bersifat khusus. Kompleksitas penyelenggaraan operasi khusus dengan mengerahkan kekuatan satuan khusus memberikan tantangan bagi Koopssus TNI, tidak hanya dalam memelihara dan membina kesiapan operasional setiap prajurit yang akan dilibatkan, namun juga membangun kesatuan komando (*unity of command*) dalam mengendalikan seluruh sumber daya operasi khusus dalam satu komando dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, maka satuan Koopssus TNI harus menjadi organisasi yang kuat, namun kenyal terhadap segala perkembangan (Nasmik Validasi Organisasi Koopssus TNI, 2021).

Mengacu pada Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tugas Koopssus TNI, maka pelibatan kekuatan Koopssus TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dihadapkan pada spektrum ancaman yang semakin luas dan dinamis. Tugas tersebut memerlukan strategi yang komprehensif untuk menentukan prioritas pengawakan organisasi sesuai dengan daya dukung sumber daya yang

ada, baik sumber daya manusia, manajemen dan peralatan, agar dalam pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan Koopssus TNI dapat terlaksana secara efektif dan efisien (Nasmik tentang Validasi Organisasi Koopssus TNI, 2021).

Bagi TNI tugas mengatasi terorisme adalah bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengaturan mengenai batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing instansi masih menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal ini menyebabkan amanah UU RI Nomor 5 tahun 2018 pada pasal 43I ayat 3 tentang perintah pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme tersebut, akan diatur dengan Peraturan Presiden, yang sampai saat ini belum selesai. Perbedaan persepsi tentang peran TNI dalam mengatasi terorisme tersebut sampai pada mitra kerja di DPR RI, yaitu Komisi I bidang pertahanan negara yang merupakan mitra kerja TNI dan Komisi III bidang keamanan yang merupakan mitra kerja Polri.

Pembicaraan tentang keterlibatan TNI dalam aksi terorisme masih menjadi perdebatan dan pembahasan, terutama mengenai apakah TNI akan terlibat dalam semua aksi terorisme atau hanya dalam aksi khusus. TNI telah mengusulkan pendekatan agar peristiwa terorisme dimasukkan dalam rancangan Perpres. Namun dalam pembahasan UU Terorisme disepakati bahwa keterlibatan TNI dalam aksi terorisme tergantung pada spektrum ancamannya. Pengaturan ini penting mengingat penanganan terorisme di Indonesia saat ini masih berdasarkan prinsip penegakan hukum yang mengacu pada sistem peradilan. Hal ini terjadi karena penilaian peristiwa terorisme sebagai kejahatan. Menurut Arsul Sani, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme adalah suatu keharusan. Keterbatasan kemampuan personel kepolisian dalam menanggulangi terorisme dan tidak semua ancaman terorisme dapat ditangani oleh polisi (Arsul Sani, 2020).

Upaya menghadapi ancaman terorisme dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya membangun postur satuan TNI yang mempunyai kemampuan memberantas aksi terorisme. Dalam rangka membangun postur TNI tersebut, diarahkan agar mampu mendukung pelaksanaan peran dan fungsi TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Postur TNI seyogyanya dibangun dengan senantiasa mencermati kondisi dinamis yang berkaitan dengan perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping itu, perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan postur TNI sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan umum pertahanan negara yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruh perkembangan lingkungan strategis, berbagai ancaman dan potensi ancaman serta perkiraan jangka panjang terhadap kemampuan keuangan negara (Harsono, 2009).

Pembangunan postur TNI dengan pendekatan ideal akan sangat menjamin kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan nasional. Namun pendekatan tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar pula. Menurut pendapat Connie Rahakundini dalam bukunya yang berjudul "Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal", menyatakan bahwa untuk mewujudkan postur TNI ideal diperlukan alokasi anggaran pertahanan/TNI sekitar 5,7% dari PDB per-tahun (Connie Rahakundini, 2007). Sedangkan menurut Prabowo, perencanaan pertahanan yang dirancangnya untuk 25 tahun kedepan akan tetap menggunakan anggaran 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) negara (Kompas, 2021). Oleh karena itu strategi pembangunan postur TNI harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan pertahanan, agar pembangunan kesejahteraan rakyat dan pertahanan dapat berjalan berdampingan.

Sinergi, koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara TNI dengan berbagai instansi merupakan hal yang diperlukan dalam penanggulangan terorisme. Pengesahan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sangat penting dalam menentukan tugas dan kewenangan masing-masing instansi, sehingga akan menentukan strategi sinergi Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam menghadapi ancaman terorisme.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana Strategi Pembangunan Postur Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia yang tepat agar dapat menghadapi ancaman terorisme.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, perlu memiliki strategi khusus terkait upaya mengantisipasi ancaman terorisme. Kementerian Pertahanan dan TNI telah menyusun *roadmap* pembangunan postur Koopssus TNI sebagai upaya dalam menghadapi ancaman terorisme, namun *roadmap* tersebut masih belum terselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana strategi pembangunan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme ?
- b. Bagaimana sinergi strategi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi ancaman terorisme ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis strategi pengembangan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme.

- b. Menganalisis sinergi strategis strategi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi ancaman terorisme.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian mengenai strategi pembangunan Koopssus TNI menghadapi ancaman terorisme dan bagaimana sinergi antar Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga non kementerian menghadapi ancaman terorisme. Ancaman terorisme termasuk salah satu kajian penting dalam peperangan asimetris. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Kelompok Akademisi: Penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai betapa berbahayanya ancaman terorisme, sehingga dapat memberikan kajian terkait kemampuan TNI yang diperlukan, sehingga dapat memberikan kajian kebutuhan alutsista dan anggaran yang diperlukan.
- b. Peneliti lain: Penelitian ini dapat memberi manfaat dan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai strategi pembangunan postur Koopssus TNI, terutama terkait gelar, dihadapkan besarnya potensi terorisme di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak. Fenomena ancaman terorisme merupakan sebuah ancaman potensial yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Dalam menghadapi ancaman terorisme, dibutuhkan kebijakan serta strategi yang tepat untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak terkait penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi:

- a. Bagi kementerian/lembaga terkait: sebagai masukan mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia terutama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dalam rangka mengatasi terorisme, khususnya sebagai ancaman nirmiliter dan segala bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia: penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan tentang pentingnya kerjasama yang dijalin antar institusi, baik dalam lingkup global, regional maupun lokal agar mampu mengatasi isu keamanan bersama dengan lebih efektif dan bertahan lama, terutama isu mengenai ancaman terorisme di Indonesia
- c. Bagi penulis, diharapkan akan menambah pengetahuan, pemahaman dan pengalaman langsung terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan postur TNI dan ancaman terorisme dihadapkan dengan upaya mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.